
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013

Elton Godlif Mark Soan, I Ketut Jika dan I Nyoman Yasa
Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
godlifsoanmark@gmail.com

How to cite (in APA style):

Soan, E, G, M., Jika, I, K., Yasa, I, N. (2019). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2013. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10 (2), pp.70-73. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.10.2.1534.70-73>

Abstrak

Election is the most important mechanism in a democratic country. The subject matter in this research is to see the performance of the Election Commission of Southwest Sumba Regency as a government partner in organizing and facilitating the political competition in Southwest Sumba Regency for the sake of channeling the right to vote for the people as resident in the unitary state of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to determine the performance of the Election Commission of Southwest Sumba Regency in the implementation of regional elections of southwest Sumba Regency in 2013. This research method is a descriptive method as a method of solving problem studied based on the facts. The method of collecting data uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis is done by interactive data analysis techniques from Milles and Huberman. The result of the study show that the performance of the Election Commission of Southwest Sumba Regency in holding regional head elections in Southwest Sumba Regency in 2013 was categorized as quite good. This can be seen from several indicators that are used as a measure by researcher in this study, including a) determination of the final voter list, b) socialization, c) voting, d) vote counting, e) determination and announcement of election result, f) handling findings of cases in the election of regional heads in Southwest Sumba Regency.

Keywords: Election Commission; election of regents and deputy regents; performance

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (*reward*) bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan disetiap Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan disetiap Desa atau Kelurahan. Setelah terbentuk PPS membentuk kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Hakekat Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan Rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan UUD 1945. Pemilu dan pilukada Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional tatap, mandiri, non partisipan, tidak memihak, transparan, dan profesional berdasarkan azas-azas pemilu demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah menggelar pilukada secara langsung pada tahun 2013 kemarin, pada pilukada ini juga tidak lepas dari faktor teknis dan faktor non teknis, yaitu terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi KPUD Kabupaten Sumba Barat Daya diantaranya terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang. Performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja, penampilan kerja (Lembaga Administrasi Negara; 1992), sedangkan menurut Anwar Prabu (2004; 67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam melakukan suatu pekerjaan, seorang pegawai hendaknya memiliki kinerja yang tinggi. Akan tetapi hal tersebut sulit untuk dicapai, bahkan banyak pegawai yang memiliki kinerja yang rendah ataupun semakin menurun walaupun telah banyak memiliki pengalaman kerja dan lembaga pun telah banyak melakukan pelatihan maupun pengembangan terhadap sumber daya manusia, untuk dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja pegawainya. Kinerja pegawai yang rendah akan menjadi suatu permasalahan bagi sebuah organisasi atau lembaga, karena kinerja yang dihasilkan pegawai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan di Kabupaten/Kota dan diatur secara khusus oleh Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sebuah agenda yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat untuk dapat memilih calon kepala daerah yang dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, menggali informasi yang mendalam mengenai obyek yang diteliti sehingga tujuan dari metode deskriptif yaitu menggambarkan tentang kondisi masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran mengenai gejala sosial. Dengan begitu peneliti bisa melakukan eksploitasi dan klasifikasi mengenai sesuatu atau pertanyaan sosial dengan mendeskripsikan variabel yang dijabarkan melalui sejumlah indikator yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah pegawai kantor Komisi Pemilihan Umum sebanyak 10 orang, Toko Masyarakat (LSM) sebanyak 2 orang, dan Panwaslu 1 orang, yang berjumlah 13 orang namun yang menjadi sampel utama adalah Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya, Kesekretariatan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Sumba Barat Daya, Kasubag

Teknis Pemilu dan Humas KPU Kabupaten Sumba Barat Daya serta 2 Masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang berjumlah totalnya 5 orang.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Kabupaten Sumba Barat Daya dan difokuskan di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pertimbangan kemudahan akses informasi data dan subyek utama penelitian dilakukan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pemilihan kepala daerah pada Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013 lalu, dilihat dari indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah tahun 2013 dapat dikatakan sudah baik, adapun beberapa indikator Kualitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menjalankan tugasnya dilihat dari segi produktivitas, akuntabilitas, responbilitas, responsivitas masih belum memuaskan, hal ini dikarenakan beberapa keputusan yang di ambil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tidaklah efektif. Keputusannya tersebut diantaranya merubah dan meralat hasil penghitungan dan penetapan pemenang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013 yang membuat timbulnya konflik di antara masyarakat pendukung masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Tambahnya, tidak hanya merubah/meralat hasil pemenang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, namun dalam pemilihan tersebut juga terjadi penggelembungan suara di dua kecamatan yaitu Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah.

Hal tersebut membuat Polres Sumba Barat mengamankan kotak suara pada dua Kecamatan tersebut dan dilakukan penghitungan suara ulang di Polres Sumba Barat. Penghitungan suara ulang dilakukan atas persetujuan panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya diawasi langsung oleh Polres Sumba Barat.

Terbukti bahwa terjadinya penggelembungan suara dimana pada versi penghitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya menyatakan bahwa pemenang pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya pada dua Kecamatan tersebut memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Markus Ndauro Talu-Ndara Tanggu Kaha sebagai pemenang. Sedangkan penghitungan suara ulang di Polres Sumba Barat menyatakan bahwa Pasangan calon Kornelius Kodi Mete-Daud Lende Umbu Moto sebagai pemenang pada dua kecamatan tersebut. Namun demikian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya telah berakhir dengan putusan MK. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013 adalah Markus Ndauro Talu-Ndra Tanggu Kaha, sedangkan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang menyatakan terjadi penggelembungan. Hal ini memicu konflik diantara massa kedua pasangan calon.

Dengan demikian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013 dikatakan tidaklah baik, karena KPUD Sumba Barat Daya tidak mampu mempertanggung jawabkan kerja mereka di hadapan masyarakat Sumba Barat Daya sehingga Ketua KPUD Sumba Barat Daya ditangkap dan di penjarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

V. SIMPULAN

Dari hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertama penetapan daftar pemilih tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan semua tahapan dalam proses penetapan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya. Kedua sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan sosialisasi berupa jalan santai sebagai wujud ajakan kepada masyarakat untuk sepenuhnya terlibat dalam menyukseskan pemilihan Kepala Daerah, melakukan sosialisasi ke beberapa universitas di

Kabupaten Sumba Barat Daya, pencetakan bahan-bahan sosialisasi berupa baliho, poster dan spanduk.

Selanjutnya, pemungutan suara. Pada tahapan penghitungan suara ini dilihat dari kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tidaklah efektif, jika dilihat dari segi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas sebagai penyelenggara pemilihan telah gagal. Hal ini dikarenakan telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Wewewa Barat dan Wewewa Tengah dan terlibatnya beberapa petugas penyelenggara pemilihan dalam penggelembungan suara yang terjadi. Keempat, penghitungan suara. Pada proses penghitungan suara pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya juga dikatakan tidak efektif. Dalam proses pleno rekapan penghitungan suara pemenang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi kecurangan/penggelembu artinya produktivitas pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sangatlah tidak baik dikarenakan pelaksanaan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

Kelima, penetapan dan pengumuman hasil pemilu. Dalam proses penetapan dan pengumuman hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengalami kemunduran/ kemoloran dalam poses penetapannya yang disebabkan oleh tidak efektifnya akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai penyelenggara pemilihan. Dalam pelaksanaannya Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mampu bertanggung jawab kepada masyarakat terkait masalah yang timbul pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2013 lalu, dan juga sebagai penyelenggara pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini beberapa tugasnya ikut terlibat dalam proses penggelembungan suara yang terjadi untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Terakhir, penanganan temuan kasus pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Terkait dengan proses penanganan temuan kasus pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya dikatakan baik karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sepenuhnya telah melimpahkan kasus yang ditemukan kepada Polres Sumba Barat untuk ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang yang berlaku guna memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R., Prasaja, H. (1991). *Langkah-Langkah Penelitian sosial*. Jakarta: Arcan.
- Hikam, M.A.S. (2007). “*Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik*” *Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PPW LIPI & Sinar Grafika.
- Negara, A, P, M. (2005). *Pengertian kinerja*. Bandung: Refika Aditama
- Suyadi, P. (1992). *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat membangun*.
- Siagian, S, P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siagian, S, P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta. Penerbit: Selemba Empat.